

IBM PENDAMPINGAN HKI ATAS MEREK UNTUK PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK BARANG DAN JASA UMKM DI KABUPATEN SITUBONDO

Muhammad Yusuf Ibrahim¹⁾ ; Sudiyono²⁾

Yus_bramuz@yahoo.co.id¹⁾

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

Abstrak

Brand represents the identification mark of a product of goods and services. Brands can also provide information to consumers about a product of goods and services produced by the manufacturers. Even the brand can show the quality of a product of goods and services. To obtain a legal protection of brands, the owner of the brands shall register its brands as set forth in article 3 of Act Number 15 of 2001 on brands, that is, the right to trademark is an exclusive right granted by the state to the owner of the brands registered in the General Register of brands for a certain period of time by using its own brand or giving permission to other parties to use it. Currently, Micro, Small, and Medium (MSME) in Situbondo District has grown very rapidly. As a business wheel in the region, many UMKM start a business by focusing on the development of products and services without regard to the legal protection of the brands that have been made; thus, many brands made by business actors in areas are still not registered at the Directorate General of Intellectual Property Rights. The lack of information and knowledge of Intellectual Property Rights (IPR) in the regions increasingly makes the business actors in the regions do not pay attention to the Intellectual property owned. Therefore, if in the future there are products of the same goods and services as those made by other business actors with registered trademarks, then business actors will be harmed. To avoid this, then research on intellectual property rights is made.

Keyword: IPR, brands, UMKM

PENDAHULUAN

Kabupaten Situbondo adalah kabupaten yang terletak di daerah pesisir utara pulau Jawa, di kawasan Tapal Kuda dan dikelilingi oleh perkebunan tebu, tembakau, hutan lindung Baluran dan lokasi usaha peternakan dan perikanan. Dengan letaknya yang strategis, di tengah jalur transportasi darat Jawa-Bali, kegiatan perekonomiannya sangat aktif. Situbondo mempunyai pelabuhan Panarukan yang terkenal sebagai ujung timur dari jalan raya pos Anyer-Panarukan di pulau Jawa yang dibangun oleh Daendels pada era kolonial Belanda. Karena letaknya yang

strategis, UMKM di Kabupaten Situbondo berkembang dengan sangat pesat. Akan tetapi perkembangan tersebut tidak dibantu dengan perlindungan hukum yang baik terhadap aset dari usaha mereka yaitu merek.

a. Peternakan Bramuz / Pengusaha peternakan Domba di Kabupaten Situbondo

Sebagai salah satu peternakan domba terbesar di Kabupaten Situbondo yang berlokasi di Dusun Karang Malang, Kecamatan Mangaran, peternakan ini menyuplai kebutuhan daging domba, aqiqah, dan hewan qurban di Kabupaten Situbondo.

Perusahaan peternakan ini memiliki nama merek Bramuz yang telah terkenal di Kabupaten Situbondo, akan tetapi sebagai salah satu aset dari perusahaan, merek tersebut tidak didaftarkan pada Dirjen HKI. Tidak didaftarkannya merek tersebut dikarenakan kurangnya informasi terkait



dengan kekayaan intelektual. Perlunya membangun kemitraan kepada beberapa mitra pengusaha UMKM agar mendaftarkan kekayaan intelektualnya, yaitu merek, sehingga dapat mendapatkan perlindungan hukum dari Negara.



Gambar 1. Peternakan Domba Bramuz

b. Rumah Kerajinan Dika

Rumah Kerajinan Dika adalah sebuah industri rumah tangga atau UMKM yang berlokasi di Kabupaten Situbondo, usaha ini menghasilkan beberapa produk diantaranya kerajinan danbo, kerajinan mainan kunci, souvenir pernikahan, lampion karakter, plakat dan hiasan dinding serta merupakan salah satu dari tiga pengrajin danbo terbesar di Jawa Timur, dengan jumlah konsumen baru melalui penjualan online setiap

bulannya mencapai 259 orang dan mitra pemasar/*reseller* yang berjumlah 123 online shop yang tersebar diseluruh daerah di Indonesia. Pemasaran produk kerajinan danbo ini juga berada di toko-toko dan supermarket seperti di Kabupaten Jember, Banyuwangi, Bondowoso dan Situbondo. Selain itu juga beberapa toko retail di tempat wisata Kalimantan dan Nusa Tenggara.



Gambar 2. Rumah Kerajinan Dika

c. UMKM di Kabupaten Situbondo

Usaha Mikro dan kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Situbondo kurang memahami pentingnya pendaftaran atas merek untuk memberikan perlindungan hukum atas

merek dari merek dagang perusahaan mereka. Persaingan usaha di semua lini bidang usaha membuat perlindungan hukum menjadi hal yang wajib.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan Program PKM Pendampingan HKI Atas Merek Untuk Perlindungan Hukum Produk Barang Dan Jasa UMKM di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :



HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian Merek

Pengertian merek di rumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang berbunyi, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Untuk membedakan antara barang atau jasa satu dengan yang lainnya. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, hak atas merek adalah Hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama badan hukum untuk menggunakannya.

Merek bagi produsen barang dan jasa sangat penting, karena berfungsi membedakan antara barang atau jasa satu dengan yang lainnya serta berfungsi sebagai tanda untuk membedakan asal-usul, citra reputasi maupun bonafiditas diantara perusahaan yang satu dengan yang lainnya yang sejenis. Fungsi merek juga sebagai tanda untuk menghubungkan produk tertentu dengan sumbernya sekaligus dipakai karena bisa membedakan dari penghasil barang lainnya.¹ Bagi konsumen dengan makin beragamnya barang dan jasa yang berada dipasaran melalui

merek dapat diketahui kualitas dan asal-usul dari barang dan jasa tersebut.

b. Pendaftaran Merek

Tata cara perolehan hak atas merek diatur pada ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, diberikan atas dasar permohonan, pendaftaran tersebut harus memuat :

1. Tanggal, Bulan dan Tahun.
2. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.
3. Nama lengkap dan alamat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
4. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan perdaftarannya menggunakan unsur-unsur warna.
5. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Prinsip pendaftaran merek di Indonesia menggunakan sistem *first to file*. *First to file* adalah prinsip pendaftaran yang didasari atas siapa yang pertama kali mendaftarkan suatu ciptaan tersebut baik pribadi atau badan hukum baik berupa perusahaan industri.²

c. Pengalihan Merek

Pasal 40 Undang-Undang Merek menjelaskan cara-cara untuk mengalihkan hak atas suatu merek terdaftar, yaitu :

1. Pewarisan,
2. Wasiat,

¹ Muhammad Djumhani dan R. Djubaidillah. 1993. *Hak Milik Intelektual*. Citra Aditya Bakti : Bandung. hlm. 149.

² <https://andrewch.blogspot.com/2012/07/prinsip-first-to-file-dalam-haki.html> diakses pada tanggal 16 November 2017 pukul 19.38 wib.

3. Hibah,
4. Perjanjian,
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak atas merek wajib dimintakan catatan kepada Dirjen HKI untuk dicatat dalam daftar umum merek dengan disertai dokumen-dokumen yang membuktikannya. Pengalihan hak mempunyai kekuatan hukum terhadap pihak ketiga hanya bila telah tercatat dalam daftar umum merek. Pengalihan atas merek dapat disertai dengan pengalihan nama baik atau lain-lainnya yang terkait dengan merek tersebut.³

Merek sebagai kebendaan immaterial juga dapat beralih dan dialihkan, karena itu sebagai kebendaan immaterial merek harus dihormati sebagai hak pribadi pemakainya. Hak milik sebagai suatu hak kebendaan yang sempurna jika kita bandingkan dengan hak kebendaan yang lain memberikan kenikmatan yang sempurna kepada pemiliknya. Hak atas merek dapat diberikan kepada pihak lain oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian yang didalamnya memuat pemberian hak untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Perlisensian merek melalui suatu perjanjian pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi suatu merek dalam jangka waktu dan dengan syarat tertentu pula. Perjanjian lisensi

wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI atau dicatat dalam daftar umum merek serta diumumkan dalam berita resmi merek.⁴

Pengalihan hukum waris, hibah dan wasiat, belum ada yang berlaku secara *unifikasi*, masih berbeda untuk setiap golongan penduduk. Ada yang tunduk pada hukum adat, ada yang tunduk kepada hukum Islam, dan ada pula yang tunduk kepada hukum perdata. Pengalihan atas merek terdaftar dengan perjanjian harus dituangkan dalam bentuk akta perjanjian dan disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya antara lain sertifikat merek yang mendukung kepemilikan merek tersebut.

d. Penghapusan Merek

Merek yang terdaftar pada Direktorat Jenderal HKI dapat dihapus dalam daftar umum merek, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu :

- 1) Pasal 61, Penghapusan pendaftaran merek dari daftar umum merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan.
- 2) Pasal 63, Penghapusan pendaftaran merek dapat diajukan pula oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada pengadilan niaga.
- 3) Pasal 67, Penghapusan pendaftaran merek kolektif dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada pengadilan niaga.

³ Abdulkadir Muhammad. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Citra Aditia Bakti : Bandung. hlm. 133

⁴ *Ibid.*

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas prakarsanya dapat melakukan penghapusan pendaftaran merek jika :

- 1) Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.⁵
- 2) Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan merek yang berbeda.⁶

Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan, bahwa penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan di atas dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga dan terhadap Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

⁵ Hariyani Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. Pustaka Yustisia : Yogyakarta. hlm. 111.

⁶ Ibid. hlm. 112.

Mengenai penghapusan pendaftaran merek kolektif, Pasal 66 Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat menghapus pendaftaran merek kolektif atas dasar :

- a. Permohonan sendiri dari pemilik merek kolektif dengan persetujuan tertulis semua pemakai merek kolektif.
- b. Bukti yang cukup bahwa merek kolektif tersebut tidak dipakai selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
- c. Bukti yang cukup bahwa merek kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- d. Bukti yang cukup bahwa merek kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan merek kolektif. Penghapusan pendaftaran merek dicatat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek. Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran merek dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- e. **Perlindungan terhadap Merek terkenal**
Merek Terkenal adalah merek yang menjadi simbol kebanggaan yang dapat diandalkan oleh konsumen walaupun konsumen tidak mengetahui atau tidak

menyadari siapa pemilik merek tersebut. Masalah merek menjadi sangat penting, sehubungan dengan persoalan perlu adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang merek dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen atas suatu barang atau jasa yang memakai suatu merek agar tidak terkecoh oleh merek-merek lain. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masalah penggunaan merek terkenal oleh pihak yang tidak berhak, masih banyak terjadi di Indonesia dan kenyataan tersebut benar-benar disadari oleh pemerintah.

Jika dilihat dari sisi hukum hal itu sebenarnya tidak dapat ditolelir lagi karena Negara Indonesia sudah meratifikasi Kovensi Internasional tentang *TRIP'S* dan *WTO* yang telah sesuai dengan kesepakatan internasional. Tidak dapat disangkal lagi bahwa dalam dunia perdagangan dewasa ini merek adalah merupakan salah satu wujud karya intelektual manusia yang mempunyai peranan yang sangat menentukan karena penggunaan atau pemakaian merek pada perusahaan, tetapi juga mengandung aspek hukum yang luas baik bagi pemilik atau pemegang hak atas merek maupun bagi masyarakat sebagai konsumen yang memakai atau memanfaatkan barang atau jasa dari merek tertentu.

Kriteria Merek terkenal dapat di rumuskan sebagai berikut :

- a. Pemakaian merek yang begitu lama.
- b. Penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat pada ingatan masyarakat.
- c. Pendaftaran merek di beberapa negara.

- d. Reputasi merek yang bagus karena produk-produk atau jasa yang dihasilkan mempunyai mutu yang prima dan nilai estetis serta nilai komersial yang tinggi.
- e. Pemasaran dan peredaran produk dengan jangkauan yang luas di hampir seluruh dunia

f. Perlindungan hak atas Merek.

Perlindungan atas Merek atau Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Merek Umum. Untuk jangka waktu tertentu pemegang hak atas merek dapat menggunakan sendiri merek tersebut ataupun memberi izin kepada seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Perlindungan atas Merek Terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas Merek Terdaftar, baik untuk digunakan diperpanjang maupun sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelaksanaan atas Merek Terdaftar.

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pelanggaran merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini berarti kewenangan mengadili

sengketa atau perkara gugatan pelanggaran merek berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus.

g. Perlindungan hukum secara internasional.

Perlindungan hukum terhadap merek dagang terdaftar mutlak diberikan oleh pemerintah kepada pemegang dan pemakai hak atas merek untuk menjamin:

- a. Kepastian berusaha bagi para produsen.
- b. Menarik investor bagi merek dagang asing, sedangkan perlindungan hukum yang diberikan kepada merek dagang lokal diharapkan agar pada suatu saat dapat berkembang secara meluas di dunia internasional.

Peraturan perundang-undangan nasional tentang merek, masyarakat juga terikat dengan peraturan merek yang bersifat Internasional seperti pada *Konvensi Paris Union* yang diadakan tanggal 20 Maret 1883, yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian. Indonesia masih memiliki kebebasan untuk mengatur Undang-undang Merek sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dibakukan dalam Konvensi paris.

h. Perlindungan Represif

Pengertian perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi, yaitu berupa pelanggaran hak atas merek. Dalam perlindungan secara represif ini peranan lebih besar kepada lembaga peradilan

dan aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil dan kejaksaan untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran merek.

Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

i. Ketentuan perdata dan pidana.

- a. Ketentuan perdata.

Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Ganti rugi tersebut bebas berapa nominal yang diminta oleh orang yang dirugikan, tetapi permintaan ganti rugi tersebut tergantung pada kebijakan hakim.

- b. Ketentuan pidana.

- a). Pasal 90 Undang-undang nomor 15 tahun 2001 menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara

- paling lama 5 (lima) tahun atau denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- b). Pasal 91 Undang-undang nomor 15 tahun 2001 menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa di perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
- c). Pasal 92 ayat (1) Undang-undang nomor 15 tahun 2001 menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang terdaftar , dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Ayat (2) menyebutkan barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Ayat (3) menyebutkan terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis ,diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- d). Pasal 93 Undang-undang nomor 15 tahun 2001 menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
- e). Pasal 94 ayat (1) Undang-undang nomor 15 tahun 2001 menyebutkan bahwa barang terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis ,diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

- f). Pasal 93 Undang-undang nomor 15 tahun 2001 menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana penjara paling lama 4(empat) tahun atau denda paling banyak Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
- g). Pasal 94 ayat (1) Undang-undang nomor 15 tahun 2001 menyebutkan bahwa barang siapa memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang atau jasa tersebut

merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 90,91,92, dan 93, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (tahun) atau denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Ayat (2) menyebutkan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Jika Undang-undang merek bertentangan dengan Undang-undang lain maka yang menang adalah Undang-undang Merek karena adanya asas *Lex Specialis derogat legi generalis*. Yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.



Gambar 3. Pendampingan HKI atas merek

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: PKM Pendampingan HKI Atas Merek Untuk Perlindungan Hukum Produk Barang Dan jasa UMKM Di Kabupaten Situbondo memberikan informasi dan pengetahuan tentang

perlindungan hukum terhadap pemegang Merek atas perdagangan barang dan jasa di Indonesia memang sangat di perlukan karena untuk mencegah dan menghindari ketidakjujuran atas Merek, seperti pemalsuan dan pembajakan terhadap Merek. Tidak cuma itu,

tetapi juga untuk memperoleh kepastian hukum dari pemerintah kepada pemegang Merek yang beritikad baik. Untuk itu negara mengatur ketentuan hukum untuk menciptakan perlindungan hukum.

Prosedur pendaftaran, pengalihan, dan penghapusan perlindungan hukum atas Merek dalam perdagangan barang dan jasa telah di atur oleh pemerintah pada Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Pendaftaran merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum, namun pendaftaran di Indonesia menggunakan sistem *first to file* untuk pendaftaran. Begitu juga

dengan pengalihan dan penghapusan perlindungan Merek bisa dilakukan jika telah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Para pemilik Merek agar segera untuk mendaftarkan Mereknya secepat mungkin ke Direktorat jendral HAKI agar dapat menjamin perlindungan hukum, karena pendaftaran di Indonesia menggunakan sistem *first to file*. selain itu, untuk pengalihan dan penghapusan Merek dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek untuk terjaminnya suatu perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Citra Aditia Bakti : Bandung.
- Andrian Sutedi, 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Djumhani dan Djubaidillah, 1993. *Hak Milik intelektual*, Citra Aditia Bakti: Bandung.
- Djulaeka. 2014. Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Perspektif Kajian Filosofis HAKI Kolektif-Komunal. Setara Press: Malang.
- Hariyani Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. Pustaka Yustisia : Yogyakarta.
- Hery Firmansyah, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia: Yogyakarta.
- Muhammad Djumhani dan R. Djubaidillah. 1993. *Hak Milik Intelektual*. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Nurachmad. 2012. Segala Tentang HAKI Indonesia. Buku Biru: Jogjakarta.

- Rachmadi Usman. 2003. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia. PT. Alumni: Bandung. Ermansyah Djaja. 2009. Hukum Hak kekayaan Intelektual. Sinar Grafika: Jakarta.

- Saidin. 2010. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Intellectual Property Rights. PT. rajaGrafindo Persada: Jakarta.

- Sudaryat, 2010. Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-Undang Yang Berlaku, Oase Media: Bandung.

Internet

- <https://andrewch.blogspot.com/2012/07/prinsip-first-to-file-dalam-haki.html> diakses pada tanggal 16 November 2017 pukul 19.38 wib

Perundang – undangan

- Undang – Undang Nomor 15 tahun 2015 Tentang Merek

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata